



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR : 188.4/17/KEP/2023

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai suatu upaya pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang diarahkan untuk merangsang perkembangan anak balita secara optimal baik dalam aspek fisik, mental (intelektual dan spiritual), emosional maupun sosial akan sangat menunjang terwujudnya Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKB) dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* Tentang Penetapan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Dauh Puri Klod.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Reublik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : KEP-15A/Meneg.PP/DEP-IV/III/2007 tentang pelaksanaan dan pengembangan Program BKB;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : KEP-15A/Meneg.PP/DEP-IV/III/2007 tentang pelaksanaan dan pengembangan Program BKB.
10. Peraturan Wali Kota No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Derah Kota Denpasar No. 10 Tahun 2019);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) DESA DAUH PURI KLOD
- KESATU : Menetapkan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Dauh Puri Klod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan Nama Kelompok dan Dusun tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan *Perbekel* Desa Dauh Puri Klod, agar mengadakan kegiatan bersamaan dengan

- kegiatan Posyandu wilayah setempat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas, agar tetap melibatkan Ketua Dasa Wisma Wilayah setempat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas yang bersangkutan diberikan Honor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan per bulannya, di potong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya .

Ditetapkan di Denpasar.

Pada tanggal 02 Januari 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
3. Kaur. Keuangan Desa Dauh Puri Klod
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
NOMOR : 188.4/17/KEP/2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA DAUH PURI KLOD

NAMA KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA DAUH PURI KLOD

NO	DUSUN	NAMA	JABATAN
1.	EKA SILA	1. MELTI DAMUN 2. ASNIATI 3. YETI KOES HANDAYANI 4. KOMANG NIA WIDAYANTI 5. ANAK AGUNG KETUT MAS SUMIARIANTI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
2.	BATU BINTANG	1. SOFIA BAJRI 2. NI LUH GEDE SUDENI 3. NI PUTU DEWI ANGGRENI, A.Md 4. NI LUH FEBRIYANTI 5. NI WAYAN SUMAWATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
3.	BUMI SHANTI	1. IDA AYU KETUT PUTRI SULASMINI 2. NI MADE TONIK 3. NI MADE SERINAH 4. KADEK MAS SRIANING 5. NI MADE WINDHU SARASWATI,S.OS	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
4.	BUMI ASRI	1. NI KETUT SUMARIANI 2. SITI JUARIAH 3. WIWIN SUCINING ANDAYANI 4. NI WAYAN SUARTINI, , S.Pd 5. KETUT SUGIATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
5.	BUMI SARI	1. TATIK HARYATI 2. NI MADE SUARTINI 3. EKA DAMAYANTI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA

		4. PUTU ARDHANI 5. IDA AYU BINTANG ASPARINI, SE	ANGGOTA ANGGOTA
6.	SANGLAH	1. SRI LESTARI 2. NI LUH SRIANI 3. JERO PUSPA WAHYUNI 4. PT. DWI ANDAYANI ARAWAN 5. I PUTU AYUK SUSIANI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA



PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

NENGAH SUARTHA